

2023



**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

L A K I P

Tahun Anggaran 2022

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dapat kami selesaikan. LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2022, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

LAKIP Tahun 2022 ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi sesuai

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.



Bontolng, 31 Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH,

H. AR KRG MAGASSING, S.H., M.H.

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19630727 199303 1 014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	4
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT	
DAERAH	5
1. Kedudukan	5
2. Tugas Pokok dan Fungsi	6
3. Ruang Lingkup Kegiatan	7
4. Susunan Organisasi	10
5. Sumber Daya	15
6. Tantangan/Hambatan Pengembangan Kinerja	
Inspektorat Daerah Tahun 2022	20
D. ISU-ISU STRATEGIS	24
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	29
A. RENCANA STRATEGIS	29
1. Visi dan Misi	32
2. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan	39
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	47
4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	49

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	50
C. RENCANA KERJA TAHUNAN	53
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	54
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	57
A. PENGUKURAN KINERJA	59
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	69
C. REALISASI KEUANGAN.....	79
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	80
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.....	90
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.....	94
BAB IV PENUTUP	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	
	Kabupaten Kepulauan Selayar	13
Gambar 1.2	Peta Jabatan Inspektorat Daerah	
	Kabupaten Kepulauan Selayar	14
Gambar 2.1	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan	15
Tabel 1.2	Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan	16
Tabel 1.3	Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan	17
Tabel 1.4	Aset/Modal	19
Tabel 1.5	Pemetaan Permasalahan.....	21
Tabel 1.6	Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	25
Tabel 1.7	Nilai Skala Kriteria	26
Tabel 1.8	Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis.....	27
Tabel 2.1	Hubungan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar Terhadap Renstra Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.....	36
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	43
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	49
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022	52
Tabel 2.5	Rencana Kerja Tahun 2022.....	53
Tabel 2.6	Penetapan Kinerja (TAPKIN)	54
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja	56

Tabel 3.1	Indikator Penilaian	58
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama	61
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2022.....	62
Tabel 3.4	Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintahan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja yang baik, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai sub-sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya menjamin pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu LAKIP ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar oleh Inspektur Daerah kepada Bupati yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar didasarkan pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mencapai sasaran program yang wajib dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Maksud disusunnya LAKIP Inspektorat Daerah adalah sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun.

Tujuan Penyusunan LAKIP ini adalah:

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah;
3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
4. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya; dan

6. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Demi terwujudnya tujuan dan cita-cita nasional maka kebutuhan dan tuntutan era reformasi tidak dapat diabaikan. Berbagai regulasi telah digulirkan oleh pemerintah diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam penyelenggaraan administrasi negara dituntut kebijakan pemerintah agar berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Beberapa isu strategis penyelenggaraan administrasi negara dalam skala nasional dan sasaran-sasaran strategis pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD melatarbelakangi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengambil peran dalam mewujudkan visi Kabupaten yaitu:

**“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim
Kawasan Timur Indonesia”**

Adapun gambaran umum kondisi Inspektorat Daerah diuraikan berikut ini.

1. Kedudukan

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ada dan eksistensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113).

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai institusi (Perangkat Daerah) yang mengemban tugas di bidang pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas itu, maka fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- 3) Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Penyelenggaraan administrasi Inspektorat Daerah;
- 6) Penyelenggaraan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan fungsinya.

Oleh karena kedudukan, tugas dan fungsinya tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk memberikan nilai tambah (*value added*) berupa peningkatan tata kelola Perangkat Daerah (*quality assurance*), memberikan pelayanan konsultasi (*consulting partner*) dan memberikan peringatan dini (*early warning system*) atas berbagai mal administrasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, ruang lingkup dan sasaran pengawasan dan pembinaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi:

a. Kegiatan Pengawasan, yaitu:

- 1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu Laporan Kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
- 2) Pengawasan prioritas nasional meliputi monitoring dan evaluasi Dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu

bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);

- 3) Pengawasan reformasi birokrasi meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan evaluasi pelayanan publik;
 - 4) Penegakan integritas meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survei penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
- b. Kegiatan Non Pengawasan, yaitu pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
- c. Reviu DAK Fisik
- d. Survei Penilaian Integritas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui:

a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Audit terdiri atas:

- 1) audit kinerja;
- 2) audit dengan tujuan tertentu.

b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Stándar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas:

1) Audit, meliputi:

a) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu

b) Audit Kinerja

c) Audit dengan tujuan tertentu

2) Evaluasi;

3) Reviu;

4) Pemantauan.

b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:

1) Konsultasi;

2) Sosialisasi;

3) Asistensi.

4. Susunan Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dari orang-orang yang melaksanakan pekerjaan didalam organisasi tersebut. Disamping itu juga dapat memperjelas perincian tugas dan fungsinya masing-masing.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari:


- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Analisis, Tindak Lanjut, dan Evaluasi;
 - 3) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)

g. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi, terdiri dari:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).


Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 1,

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar



Gambar 1.2

Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar



5. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia


Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 48 orang dengan klasifikasi diuraikan sebagai berikut:

1) Klasifikasi menurut Jabatan,

Berdasarkan jumlah pegawai pemegang jabatan struktural maupun fungsional, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan

Jabatan	Jumlah
Eselon II/B	1 orang
Eselon III/A	6 orang
Eselon IV/A	3 orang
Fungsional Auditor	15 orang
Fungsional P2UPD	6 Orang
Staf	17 orang
Jumlah	48 orang




2) Klasifikasi menurut Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan

Jabatan	Jumlah
Magister (S2)	9 orang
Sarjana (S1)	33 orang
Diploma IV	1 orang
SMA	5 orang
Jumlah	48 orang




3) Klasifikasi menurut Golongan/Ruang

Berdasarkan Golongan/Ruang, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.3 Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan

Jabatan	Jumlah
Golongan IV/c	2 orang
Golongan IV/b	5 orang
Golongan IV/a	4 orang
Golongan III/d	6 orang
Golongan III/c	8 orang
Golongan III/b	8 orang
Golongan III/a	10 orang
Golongan II/d	4 orang
Golongan II/c	1 orang
Golongan II/b	- orang
Golongan II/a	- orang
Jumlah	48 orang



b. Asset/Modal

Asset/Modal yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 sebanyak **Rp6.778.888.842,-** (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Aset/Modal

Nama Aset	Jumlah (Rp)
Total Aset/Modal	6.778.888.842,00
Aset Tetap	6.444.632.842,00
Tanah	1.215.000.000,00
Peralatan dan Mesin	3.362.484.500,00
Bangunan Gedung	1.867.148.342,00
Aset Lainnya	334.256.000,00
Aset Tidak Berwujud	101.600.000,00
Aset Lain-lain	232.656.000,00

Sumber: Sub. Bagian Umum & Kepegawaian Tahun 2022

c. Keuangan

Alokasi anggaran untuk Inspektorat Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebanyak Rp10.064.083.400,- (Sepuluh Miliar Enam Puluh Empat Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Tidak Langsung, meliputi:
 - Belanja Pegawai : Rp4.085.406.000,-
- 2) Belanja Langsung, meliputi:
 - a) Belanja Barang dan Jasa : Rp5.404.817.000,-
 - b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp 573.860.000,-

6. Tantangan/Hambatan Pengembangan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2022

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka kinerja yang dicapai ternyata belum optimal. Hal tersebut dapat diukur dari beberapa segi, yaitu:

- a. Standar kompetensi SDM inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi hal ini ditandai dengan kapabilitas tenaga pemeriksa dan aparaturnya belum dinilai secara memadai dan berpotensi masih berada level 2 plus/level 3 dengan catatan.
- b. Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UPD) tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan Inspektorat Daerah. Tenaga fungsional yang ada saat ini (*bezetting*) sebanyak 21 orang dari kebutuhan sebanyak 67 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa selisih kebutuhan dengan *bezetting* sebanyak 46 orang.
- c. Masih terdapat objek pengawasan yang belum diperiksa dalam pelaksanaan PKPT maupun dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Hal ini disebabkan karena PKPT Tahun 2022 belum berdasarkan dengan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)
- d. Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pengawasan.
- e. Masih rendahnya tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal pemerintah.
- f. Masih rendahnya hasil evaluasi LAKIP Kabupaten dan OPD
- g. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal di SKPD.

- h. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengawasan yang ditandai dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan penyimpangan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dipilah kembali ke dalam beberapa masalah pokok seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.5 Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Standar kompetensi SDM inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi hal ini ditandai dengan kapabilitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan belum dinilai secara memadai dan berpotensi masih berada level 2 plus/level 3 dengan catatan.	Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sualwesi Selatan dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri
2.	Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UPD) tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan Inspektorat Daerah	Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan	Belum adanya perumusan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			(ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan
3.	Masih terdapat objek pengawasan yang belum diperiksa dalam pelaksanaan PKPT maupun dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan	Terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan Inspektorat dalam hal pengembangan sarana prasarana untuk menunjang mobilitas pelaksanaan pengasawan
4.	Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pengawasan	Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan	
5.	Masih rendahnya tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal pemerintah.	Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan	Belum optimalnya koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri maupun Badan Kepegawaian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) terkait konsistensi dalam	Diklat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
6.	Masih rendahnya hasil evaluasi LAKIP Kabupaten dan OPD	Belum baiknya hasil evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dan Kabupaten	Belum optimalnya kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi
7.	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal di SKPD	Belum adanya revisi terhadap regulasi terkait Sistem Pengendalian Internal sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah	Sulawesi Selatan untuk optimalisasi: a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; b. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI; c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk
8.	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengawasan yang ditandai dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan	Belum Optimalnya Saran Pengaduan Masyarakat baik melalui media maupun non-media	penanganan temuan yang bersifat strategis; d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal; e. Membangun Sistem Pengendalian Intern

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	penyimpangan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.		Pemerintah (SPIP).

D. ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan visi, misi, dan program di atas, maka dapat ditentukan isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Selayar sebagai berikut:

1. Optimalisasi kompetensi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan perannya sebagai Konsultatif dan Katalis dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Kesadaran Perangkat Daerah dalam Tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal pemerintah mengalami peningkatan;
3. Optimalisasi upaya peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
4. Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang ditandai dengan masih banyaknya temuan BPK-RI terkait kelemahan atas SPI pada hampir semua Perangkat Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. Permasalahan terkait pertanahan dan aset pemerintah pada setiap Perangkat Daerah semakin menurun;
6. Optimalisasi manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya *good governance*;

7. Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik semakin menurun.

Isu-isu strategis diatas diberi skor/bobot berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penilaian isu strategis. Skor kriteria penentuan isu-isu strategis dan Nilai skala kriteria dapat dilihat pada tabel 6. dan tabel 7. berikut ini:

Tabel 1.6
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Tabel 1.7
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Optimalisasi kompetensi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan perannya sebagai Konsultatif dan Katalis dalam penyelenggaraan pemerintahan		10	20		15		45
2	Kesadaran Perangkat Daerah dalam Tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal pemerintah mengalami peningkatan	20	10	20	10	15		75
3	Optimalisasi upaya peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat		10	20				30
4	Opimalisasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang ditandai dengan masih banyaknya temuan BPK-RI terkait kelemahan atas SPI pada hampir semua Perangkat Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	20	10	20	10	15		75
5	Permasalahan terkait pertanahan dan aset pemerintah pada setiap Perangkat Daerah semakin menurun	20	10	20	10			60
6	Optimalisasi manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya good governance		10	20	10	15		55

7	Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik semakin menurun	10	20	15	45
---	---	----	----	----	----

Setelah dilakukan penilaian isu strategis, kemudian dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel 1.8 sebagai berikut:

Tabel 1.8
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	2	3	4
1	Opimalisasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang ditandai dengan masih banyaknya temuan BPK-RI terkait kelemahan atas SPI pada hampir semua Perangkat Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	75	0.75
2	Kesadaran Perangkat Daerah dalam Tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal pemerintah mengalami peningkatan	75	0.75
3	Permasalahan terkait pertanahan dan aset pemerintah pada setiap Perangkat Daerah semakin menurun	60	0.6
4	Optimalisasi manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya good governance	55	0.55

5	Optimalisasi kompetensi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan perannya sebagai Konsultatif dan Katalis dalam penyelenggaraan pemerintahan	45	0.45
6	Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik semakin menurun	45	0.45
7	Optimalisasi upaya peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat	30	0.3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen **Rencana Strategis (Renstra)** Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Insepektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Perangkat Daerah (PD) bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan umum di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan urusan di bidang Pemerintahan, Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan Bidang Aparatur. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan pengawas internal yang berperan sebagai *consulting partner* bagi PD lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pengawas eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.


Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan secara bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026, melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan program kerja jangka menengah (lima tahunan) dengan muatan program yang lebih general serta tujuan yang lebih kompleks. Sedangkan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Kinerja Tahunan (Renjata) merupakan program kerja jangka pendek dengan muatan program yang sifatnya lebih spesifik dengan tujuan yang lebih konkrit dan terukur.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dan Renja Perangkat Daerah, ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat

Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Demikian juga dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misinya dengan

potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

1. Visi dan Misi

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sejalan dengan visi misi Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Selayar berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumberdaya maritime serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025, maka visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 adalah:

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

- a. *Bandar Maritim* adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
- b. *Kawasan Timur Indonesia* menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Penjelasan visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026:

“Bandar Maritim” mengandung pengertian seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan

bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri.

“**Kawasan Timur Indonesia**” berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hubungan) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “**Bandar Maritim**” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini:

1. Terbentuknya dasar pembangunan “**Kawasan Pusat Distribusi Logistik**”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “**Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata**”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “**Kawasan Industri Perikanan Terpadu**”

Dengan terwujudnya Visi “**Bandar Maritim**” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026, yaitu:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa Kontribusi Inspektorat Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 akan mengambil peran pada misi Ke-1 yaitu:

“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”

Untuk lebih jelasnya dapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Hubungan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap RENSTRA Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Misi Ke-1	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan		
Tujuan	Mewujudkan Reformasi Birokrasi (T-1)		
Sasaran Kinerja Kepala Daerah Terpilih	Capaian Sasaran Kepala Daerah Terpilih	Sasaran Renstra Inspektorat Daerah	Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Daerah
Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan (S-1)	Indeks Kepuasan Masyarakat = 85,00%	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Indeks kepuasan layanan = 100%
	Nilai SAKIP Daerah = A	Meningkatnya Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai Sakip OPD = B
	Opini BPK= WTP	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Persentase peningkatan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah = 100%

Guna merealisasikan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengambil peran dari beberapa segi, yaitu:

1. Mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dengan mengedepankan peran sebagai *quality assurance*.
2. Meyakinkan pendekatan aspiratif, partisipatif dan transparan dalam tata kelola pemerintahan dengan

memperkuat peran sebagai *consulting partner* bagi semua perangkat daerah.

3. Menjaga percepatan pembangunan infrastruktur dengan berperan sebagai lembaga konsultatif.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan;
5. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
7. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati :

1. Sumber Daya Manusia:
 - a. Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan;
 - b. Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
 - c. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi baik bagi Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD.
2. Sarana dan Prasarana:
 - a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi dan alat bantu ukur yang berbasis teknologi untuk menunjang pelaksanaan pengawasan;
 - b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan;

- c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.
3. ANGGARAN: Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 0.75% dari total APBD sesuai dengan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri perihal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah. Alokasi anggaran pengawasan yang dimaksudkan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan.

Langkah-langkah yang direncanakan untuk Mengatasi Hambatan:

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk optimalisasi:
 - a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI;
 - c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis;

- d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
- e. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4. Mengusulkan secara bertahap kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah ditetapkan sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;
5. Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) kompetensi dalam bidang pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD;
6. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah.

Bertolak dari visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah ditetapkan serta untuk mengatasi isu-isu strategis yang telah dikemukakan maka ditetapkan tujuan, sebagai berikut:

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat mewujudkan misi ke-1 Kabupaten Kepulauan Selayar

Misi 1: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan,

maka tujuan pembangunan/pelayanan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

- 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**
- 2. Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan.**

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah, dengan **sasaran** jangka menengah yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah,

dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya Nilai SAKIP Inspektorat Daerah
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
- c. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan, dengan sasaran yang

ingin dicapai yaitu:

Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Strategi-strategi yang telah ditempuh antara lain pemenuhan sarana dan prasarana tata laksana dan aparatur pengawasan, intensifikasi pelaksanaan diklat teknis dan fungsional bagi aparatur pengawasan, penataan pedoman teknis penyelenggaraan pengawasan, koordinasi intensif dengan objek pengawasan dan aparat pengawasan eksternal dan internal lainnya, intensifikasi penyelenggaraan pengawasan

pemerintahan daerah, koordinasi intensif dengan objek pengawasan dan aparat pengawasan eksternal dan internal lainnya, dan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap fungsi dan peran unsur-unsur pengawasan pemerintahan daerah memerlukan peningkatan pada periode ini.

Di samping itu, sebagai upaya untuk berperan aktif dalam percepatan pemberantasan KKN, maka pada periode ini akan dilaksanakan pembinaan dan pengawasan intensif terhadap wilayah pengawasan yang diharapkan menjadi percontohan wilayah bebas KKN.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan Strategi dan Arah Kebijakan ini yaitu:

1. Metode Interaksi antara faktor *Strangths* dengan faktor *Opportinuties* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metode Interaksi antara faktor *Strangths* dengan faktor *Treaths* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
3. Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Opportinuties* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
4. Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Threats* dengan prinsip memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.

Berdasarkan sasaran tersebut maka kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Pembangunan *Key Perfomance Area* (KPA);
2. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pengawasan;

3. Melakukan pendampingan, reviu, dan layanan konsultasi penyusunan LK SKPD;
4. Pengembangan capaian kinerja individu, kegiatan, program SKPD;
5. Pelaksanaan pemeriksaan, reviu, monitoring dan evaluasi secara berkala serta penyelenggaraan kegiatan pengawasan lainnya;
6. Fasilitasi pelaksanaan program-program pencegahan korupsi dan monitoring percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
7. Fasilitasi dan evaluasi implementasi SPIP;
8. Pelaksanaan tindak lanjut atas /pengaduan masyarakat;

Tentunya rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah secara menyeluruh Selayar yang telah sesuai dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026. Rumusun tersebut disajikan dalam tabel 2.2, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia		
Misi 1	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatkan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur yang ditunjang perangkat Teknologi Informasi yang baik	Peningkatan Disiplin, Sarana dan Prasarana serta Kapasitas Sumber Daya aparatur
	Meningkatnya Nilai SAKIP	Meningkatkan Kualitas perencanaan yang	

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia		
Misi 1	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		berorientasi hasil	
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya Kapabilitas APIP dapat membangun pemenuhan pernyataan dalam Key Process Area dari 6 (enam) elemen yaitu: 1. Peran dan Layanan; 2. Manajemen Sumber Daya Manusia; 3. Praktik Profesional; 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; 5. Budaya dan Hubungan Organisasi dan 6. Struktur Tata Kelola

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia		
Misi 1	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis resiko	Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan produser pengawasan
			Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan
		Meningkatkan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Melakukan Audit Kinerja
			Melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu
			Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			Melakukan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
			Melakukan Inventarisasi Temuan Pengawasan
			Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan
		Meningkatkan kualitas	Melakukan Evaluasi SAKIP

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia		
Misi 1	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		pengendalian dan evaluasi pembangunan	Perangkat Daerah Melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Melakukan Evaluasi atas Implementasi SPIP Perangkat Daerah
		Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat	Melakukan Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat Melakukan Pemeriksaan Khusus
		Menegakkan budaya integritas dan pencegahan korupsi	Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Melakukan kerjasama untuk mendapatkan dokumen survey penilaian Integritas

3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dan dengan sumber dana APBN/APBD, diuraikan berikut ini:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:

1.1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA SKPD
- 3) Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 2) Bimbingan Teknik Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan:

2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3) Reviu Laporan Kinerja
- 4) Reviu Laporan Keuangan
- 5) Pengawasan Desa
- 6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- 1) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan:

3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

3.2 Pendampingan dan Asistensi

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2 Plus / Level 3 dengan Catatan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 Plus/Level 4 dengan Catatan	Level 3 Plus/Level 4 dengan Catatan	Level 3 Plus/Level 4 dengan Catatan
2	Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan dan jajaran pelaksana serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian diharapkan program dan kegiatan berdasarkan isu-isu strategis dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicators* (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sekaligus sebagai komitmen bagi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melaksanakannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan:

1. Perencanaan jangka menengah OPD;
2. Perencanaan tahunan;
3. Dokumen Perjanjian Kinerja;
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
5. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan.

Penyusunan IKU Inspektorat Daerah ditujukan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting, akurat, lengkap,

tepat waktu dan konsisten, serta untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah dengan mengacu pada prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sasaran prioritas yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Adapun sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

“Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (*performance*). Adapun Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah:

1. Level Kapabilitas APIP;
2. Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

**Tabel 2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan, Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan Penanggung Jawab)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini dipilih untuk mengetahui level kapabilitas APIP dalam melaksanakan pengawasan intern sesuai dengan standar dan praktik profesionalnya 2. Formulasi pengukuran Hasil penilaian kapabilitas APIP (<i>self assesment</i>) 3. Tipe perhitungan Kumulatif 4. SKPD Penanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 5. Sumber data Dokumen kapabilitas APIP
		Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat maturitas/ tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP. Formulasi pengukuran 2. Hasil Penilaian maturitas SPIP 3. Tipe perhitungan Kumulatif 4. SKPD Penanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan, Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber Data dan Penanggung Jawab)
				5. Sumber data Dokumen SPIP

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, diperlukan tekad dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

C. RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut meliputi rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran dalam tahun 2022.

Tabel 2.5 Rencana Kerja Tahun 2022

Sasaran			
No	Uraian	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level 3
		Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,2

Berdasarkan alokasi anggaran Tahun 2022, maka target kinerja yang ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 2.6 Penetapan Kinerja (TAPKIN)

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Program Penyelenggaraan Pengawasan a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3.581.397.400
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan b. Pendampingan dan Asistensi	481.990.000

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan

untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dan perubahannya serta hasil reuiu. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja

Sasaran			
No	Uraian	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level 3
		Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Penilaian

NO	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	>100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	= 100%	Sesuai Target
3.	<100%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran hasil kerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

Data indikator kinerja didapatkan dari dokumen TAPKIN Tahun 2022 dan DPA APBD Tahun 2022. Data kinerja didapatkan dari hasil laporan kemajuan kegiatan triwulan IV. Untuk menghitung tingkat capaian kinerja dapat menggunakan dua kondisi yaitu capaian kinerja realisasi lebih tinggi dari rencana kinerja menunjukkan positif, menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

Persentase Pencapaian Kinerja

$$= \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

Pengukuran kinerja kegiatan yang meliputi *Input* (Masukan), *Output* (keluaran), *Outcomes* (Hasil), *Benefits* (Manfaat) dan *Impacts* (dampak) dikaitkan dengan rencana (target) yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi kegiatan yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Indikator: *Input* (masukan) *Output* (keluaran) dan *Outcomes* (hasil). Untuk mengukur prosentase pencapaian target sasaran apakah dapat dicapai atau tidak, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja yang merupakan dokumen rencana strategik, diidentifikasi sasaran mana yang mendapat prioritas diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaian (target), kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Level Kapabilitas APIP	Level 2 Plus / Level 3 dengan Catatan	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
2	Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6

Pengukuran Kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022, dapat diuraikan berikut ini.

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Nilai SAKIP Inspektoral Daerah	4	Nilai SAKIP OPD		B	A		A		A		A		A		A			Inspektoral Daerah	Seluruh Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					6.728.960.000		6.841.989.077		7.046.468.506		7.170.784.999		7.330.754.116		7.330.754.116				
				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun				19.200.000		22.200.000		26.200.000		30.200.000		35.200.000		35.200.000				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra		1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	9.000.000	1 Dokumen	9.000.000		9.000.000			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-DPA SKPD		1 Dokumen	2.675.000	1 Dokumen	3.175.000	1 Dokumen	4.175.000	1 Dokumen	5.175.000	1 Dokumen	6.175.000	1 Dokumen	6.175.000		6.175.000			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	Tersusunnya Dokumen RKAP-DPAP SKPD		1 Dokumen	2.675.000	1 Dokumen	3.175.000	1 Dokumen	4.175.000	1 Dokumen	5.175.000	1 Dokumen	6.175.000	1 Dokumen	6.175.000		6.175.000			
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Ikhtisar		1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	6.000.000		6.000.000			

	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Tersusunnya Dokumen LAKIP		1 Dokumen	3.850.000	1 Dokumen	4.850.000	1 Dokumen	5.850.000	1 Dokumen	6.850.000	1 Dokumen	7.850.000		7.850.000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan		100%	100%												
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.671.500.000		4.721.500.000		4.771.500.000		4.821.500.000		4.873.500.000		4.873.500.000	
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN		1 Tahun	4.667.500.000	1 Tahun	4.717.500.000	1 Tahun	4.767.500.000	1 Tahun	4.817.500.000	1 Tahun	4.867.500.000		4.867.500.000	
	<i>Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD		1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	6.000.000		6.000.000							
	Level Kapabilitas APIP		Level 2 Plus	Level 3		Level 3		Level 3		Level 4		Level 4		Level 4		Level 4
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				521.000.000		531.029.077		541.508.506		551.508.506		601.508.506		601.508.506	
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	APIP bertifikat sesuai keahlian		30 APIP	450.000.000	30 APIP	500.000.000		500.000.000							
	<i>Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Terlaksananya In House Training bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		40 orang	71.000.000	40 orang	81.029.077	40 orang	91.508.506	40 orang	101.508.506	40 orang	101.508.506		101.508.506	
Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelola	Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersaji sesuai SAP		100%	100%												

an Keuangan dan Aset Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				538.810.000		558.810.000		608.810.000		608.810.000		608.810.000		608.810.000
	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat		1 unit	422.710.000	1 unit	-	1 unit	422.710.000	1 unit	422.710.000	1 unit	422.710.000		422.710.000
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Terlaksananya pengadaan Peralatan Gedung Kantor		7 unit	116.100.000	10 unit	473.810.000	7 unit	186.100.000	7 unit	186.100.000	7 unit	186.100.000		186.100.000
	<i>Pengadaan Meubeleur</i>	Terlaksananya pengadaan Meubeleur					35.000.000								
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Terlaksananya pengadaan pakain Dinas Lapangan beserta Atribut Kelengkapannya					50.000.000								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				757.830.000		787.830.000		827.830.000		867.830.000		917.830.000		917.830.000
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Tahun	100.297.000	1 Tahun	120.297.000	1 Tahun	140.297.000	1 Tahun	160.297.000	1 Tahun	180.297.000		180.297.000
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Tahun	657.533.000	1 Tahun	667.533.000	1 Tahun	687.533.000	1 Tahun	707.533.000	1 Tahun	737.533.000		737.533.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				220.620.000		220.620.000		270.620.000		290.936.493		293.905.610		293.905.610

			<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		18 Unit	126.060.000	18 Unit	126.060.000	18 Unit	156.060.000	18 Unit	156.376.493	18 Unit	156.376.493	156.376.493
			<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Masa manfaat peralatan dan mesin lainnya bertambah		35 Unit	19.700.000	35 Unit	19.700.000	35 Unit	39.700.000	35 Unit	39.700.000	35 Unit	42.669.117	42.669.117
			<i>Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Masa manfaat gedung kantor bertambah		1 Gedung dan Halaman	74.860.000	1 Gedung dan Halaman	74.860.000	1 Gedung dan Halaman	74.860.000	1 Gedung dan Halaman	94.860.000	1 Gedung dan Halaman	94.860.000	94.860.000
2	Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersaji sesuai SAP			85%		85%		90%		95%		98%		100%
			Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik"			10%		10%		30%		50%		70%		80%
			Level Kapabilitas APIP	Level 2 Plus	Level 3			Level 3		Level 3		Level 4		Level 4		Level 4
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				3.274.320.000		3.368.320.000		3.478.320.000		3.648.320.000		3.788.320.000	3.788.320.000
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Obrik yang diawasi			2.738.681.100		2.828.681.100		2.938.681.100		3.008.681.100		3.148.681.100	3.148.681.100
			<i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	Jumlah OPD yang diawasi capaian kinerjanya		46 Laporan	640.018.000	46 Laporan	690.018.000	690.018.000						
			<i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	Jumlah OPD yang diawasi realisasi keuangannya		100 Laporan	732.947.000	100 Laporan	732.947.000	100 Laporan	782.947.000	100 Laporan	782.947.000	100 Laporan	832.947.000	832.947.000

			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah OPD yang direviu Laporan Kinerjanya	32 Laporan	183.680.000	32 Laporan	183.680.000	32 Laporan	183.680.000	32 Laporan	183.680.000	32 Laporan	183.680.000	183.680.000
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah OPD yang direviu Laporan Keuangan	1 kali	40.923.000	1 kali	40.923.000	1 kali	40.923.000	1 kali	60.923.000	1 kali	60.923.000	60.923.000
			Pengawasan Desa	Jumlah Desa yang diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya	113 Laporan	981.128.000	113 Laporan	1.001.128.000	113 Laporan	1.051.128.000	113 Laporan	1.051.128.000	113 Laporan	1.091.128.000	1.091.128.000
				Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	80%		80%		81%		82%		83%		84%
				Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP (temuan) yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%		100%		100%
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Obrik yang di-Monev tindak lanjut rekomendasi perbaikannya	1 Laporan	159.985.100	1 Laporan	179.985.100	1 Laporan	189.985.100	1 Laporan	239.985.100	1 Laporan	289.985.100	289.985.100
				Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan Khusus yang terselenggara		535.638.900		539.638.900		539.638.900		639.638.900		639.638.900	639.638.900
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Aksi Pengawasan Khusus	40 Obrik	535.638.900	40 Obrik	539.638.900	40 Obrik	539.638.900	40 Obrik	639.638.900	40 Obrik	639.638.900	639.638.900

			Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani		3%		3%		5%		8%		10%		10%	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			473.900.000		473.900.000		483.900.000		501.900.000		511.900.000		511.900.000
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan teknis yang ditetapkan			83.333.000		83.333.000		83.333.000		93.333.000		93.333.000		93.333.000
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i>	Jumlah kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan bidang Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan		1 kali, 2 Dokumen	83.333.000		83.333.000	1 kali, 2 Dokumen	83.333.000		93.333.000		93.333.000		93.333.000
		Pendampingan dan Asistensi				390.567.000		390.567.000		400.567.000		408.567.000		418.567.000		418.567.000
		<i>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah OPD yang difasilitasi melalui pendampingan / asistensi dalam urusan pemerintahan daerah sesuai bidangnya		5 Laporan	60.000.000		60.000.000	5 Laporan	70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000
		<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	Jumlah OPD yang difasilitasi melalui pendampingan / asistensi / verifikasi / penilaian dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		1 Laporan	33.570.000		33.570.000	1 Laporan	33.570.000		33.570.000		33.570.000		33.570.000

		<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	Jumlah OPD yang difasilitasi melalui koordinasi/ monitoring / evaluasi / verifikasi / dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi		5 Kegiatan	106.997.000	106.997.000								
			Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0	3,2		3,2		3,3		3,4		3,5		3,6
		<i>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	Jumlah OPD yang difasilitasi melalui pendampingan / asistensi / verifikasi / dalam penegakan Integritas		3 Laporan	190.000.000	3 Laporan	190.000.000	3 Laporan	190.000.000	3 Laporan	198.000.000	3 Laporan	208.000.000	208.000.000
						10.477.180.000		10.684.209.077		11.008.688.506		11.321.004.999		11.630.974.116	11.630.974.116

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tindak lanjut dari pengukuran kinerja adalah kegiatan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Analisis pencapaian kinerja dilaksanakan melalui telaahan/kajian yang mendasar tentang berbagai faktor kunci keberhasilan atau kegagalan. Hal ini penting dalam menyikapi kinerja organisasi ke depan, sehingga keberhasilan yang diraih dapat ditingkatkan dan kegagalan yang terjadi mendapat solusi yang tepat. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah,
dengan indikator sasaran kinerja yaitu:

- **Indikator Sasaran 1: Nilai SAKIP Inspektorat Daerah**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP OPD	B	B	Tercapai

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dilaksanakan untuk memperoleh umpan balik yang objektif untuk perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh sebab itu dengan semakin meningkatnya nilai evaluasi SAKIP, diharapkan dapat mendorong OPD untuk mewujudkan pencapaian akuntabilitas kinerja hasil organisasi secara konsisten sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dibagi menjadi 7 kategori, yaitu:

Kategori	Nilai
D	0 - 30
C	30 - 50
CC	50 - 60
B	60 - 70
BB	70 - 80
A	80 - 90
AA	90 - 100

Realisasi indikator sasaran kinerja Inspektorat Daerah telah mencapai target yang ditetapkan, dimana target nilai SAKIP di Tahun 2022 minimal B. Nilai yang diperoleh Inspektorat Daerah berdasarkan hasil evaluasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 yaitu 69,99 dengan kategori B (baik).

2. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat, dengan indikator kinerja yaitu:

• **Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Layanan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
-	Indeks Kepuasan Layanan	100%	100%	Tercapai

Layanan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT). SKBT merupakan salah satu dokumen administrasi yang dipersyaratkan untuk dipergunakan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam keperluan administrasi kepegawaian meliputi: Promosi Jabatan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, penerbitan SK Pensiun, Penghargaan Satya Lencana Karya Satya, Tugas Belajar, Izin Belajar, Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional, Penerbitan SK Jabatan Fungsional Tertentu, SK Pembebasan dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Tertentu, serta Penandatanganan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Pindah Tugas dan Pensiun diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada Tahun 2022, 1493 berkas permohonan yang diajukan dan ditindaklanjuti secara keseluruhan setelah melewati tahapan-tahapan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Secara keseluruhan target 100% yang ditetapkan dengan realisasi secara keseluruhan maka Inspektorat Daerah dikategorikan tercapai.

3. Sasaran 3: Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan indikator sasaran kinerja yaitu:

- **Indikator Sasaran Kinerja: Laporan Keuangan Inspektorat Daerah yang Tersaji sesuai SAP**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersaji sesuai SAP		Sesuai	Sesuai	Tercapai

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: Akuntabilitas, Manajemen, Transparansi, Keseimbangan Antargenerasi, dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Laporan Keuangan Inspektorat Daerah telah disusun sesuai SAP berdasarkan, karakteristik kualitatif laporan keuangan, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

4. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- **Indikator Kinerja 1: Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) – Target Level 3**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Level Kapabilitas APIP	Level	3	Level 2 Plus/ Level 3 Dengan Catatan	Belum Tercapai

Penilaian mandiri (Self Assesment) yang pertama atas level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan pada Tahun 2016 setelah sosialisasi dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil berada pada Level 1.

Pada tahun 2017, dilaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut. Berdasarkan hasil penilaian kapabilitas APIP yang dilakukan Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan tanggal 11-14 Oktober 2017 dengan hasil penilaian kapabilitas berada pada Level 2.

Selanjutnya, pada tahun 2018, berdasarkan hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Inspektorat

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor: LQAPIP-821/PW21/6/2018 tanggal 21 Desember 2018 masih berada di Level 2.

Untuk mengetahui level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan penilaian kualitas (quality assurance) pada tanggal 6 Desember 2019. Berdasarkan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan nomor: S-031/PW21/6/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal: Atensi atas Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 Hasil Validasi Penjaminan Kualitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada **Level 2 Plus/ Level 3 Dengan Catatan.**

Untuk mencapai Level 3 penuh, terdapat hal hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Bupati Kepulauan Selayar sebagai berikut:

1. Meningkatkan penguatan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern, memenuhi kebutuhan SDM, menyediakan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (Diklat, *Work Shop* dan sertifikasi profesi auditor internal), menyediakan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern;
2. Meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas pengelelolaan risiko pemerintah daerah;

3. Mendorong Tim Pengawas (*Management Oversight*) APIP untuk mereviu dan mengevaluasi kinerja APIP secara berkala;
4. Menginstruksikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk:
 - 1) Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas APIP Level 3 dengan mengimplementasikan *Key Process Area (KPA)* secara baik dan terus-menerus (*Institutionalized*), serta mulai mempercepat pencapaian level 3 kapabilitas APIP penuh, antara lain:
 - 2) Meningkatkan kapabilitas SDM melalui diklat dan sertifikasi profesi auditor internal (seperti QIA, CIA, CGAP, CFE, dll)
 - 3) Menyusun perencanaan pengawasan berbasis risiko berupa pemutakhiran peta auditan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko;
 - 4) Menyelaraskan perencanaan kegiatan tahunan, penetapan target kinerja, dan penganggaran (*business plan*) APIP (RKT, RKA, IKU Level 3, TAPKIN) dengan prioritas Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko;
 - 5) Pelaksanaan penugasan individual APIP agar diperankan oleh SDM yang terlatih, mengacu pada Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang telah disetujui Kepala Daerah, disertai pengelolaan kualitas dengan penerapan kendali mutu sesuai standar audit sampai dengan monitoring tindak lanjutnya;

- 6) Menuangkan rencana penugasan audit kinerja ke dalam PKPT dan mengimplementasikan pelaksanaannya dengan memperhatikan risiko auditan yang mencakup penilaian atas kehematan, efisiensi dan efektifitas dari operasi, aktifitas atau program pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- 7) Menuangkan rencana penugasan pemberian jasa konsultasi/*advisory service* ke dalam PKPT;
- 8) Menyusun laporan ikhtisar hasil pengawasan semester I dan semester II tahun berjalan.
- 9) Berkoordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

• **Indikator Kinerja 2: Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Score Maturitas Sistem	Level	3	Level 3	Tercapai
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3.0	3.002	Tercapai

Berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 29 November 2022, nomor: PE.05.02/LEV-1038/PW21/3/2022, perihal Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memenuhi karakteristik maturitas

penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefenisi) dengan nilai 3,002 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,850 serta skor IEPK sebesar 2,766.

Dari hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum sepenuhnya mampu mengarahkan pada pencapaian tujuan organisasi;
2. Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum sepenuhnya diimplementasikan dan dijadikan dasar dalam penilaian kinerja serta belum memanfaatkan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan;
3. Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki kebijakan risiko kemitraan;
4. Sebagian besar OPD belum memiliki *risk register* terkait *fraud*/pencegahan korupsi;
5. Belum dilakukan reviu atas proses manajemen risiko oleh APIP;
6. Evaluasi Internal terhadap OPD belum maksimal.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, disarankan kepada Bupati Kepulauan Selayar agar:

1. Mengupayakan langkah-langkah yang optimal dalam pencapaian tujuan organisasi di Pemerintah Daerah
2. Mendorong penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di OPD dan menjadikan dasar dalam penilaian kinerja serta memanfaatkan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan;
3. Menginstruksikan kepada kepala OPD untuk membuat:

- a) Kebijakan manajemen risiko terkait risiko kemitraan
 - b) Membuat *risk register* terkait *fraud*/korupsi
4. Menginstruksikan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar agar:
- a) Melakukan reviu proses pelaksanaan manajemen risiko di seluruh OPD secara berkala
 - b) Melakukan evaluasi internal untuk menilai keberhasilan program dan kegiatan setiap OPD

Uraian di atas menggambarkan keberhasilan namun di sisi lain juga menunjukkan kegagalan dalam pencapaian target yang disebabkan oleh beberapa permasalahan, di antaranya:

1. Belum dipenuhinya usul kebutuhan jumlah SDM dan kompetensinya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sehingga penugasan pengawasan belum seluruhnya berbasis kompetensi;
2. Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang pengawasan baik kegiatan operasional pengawasan maupun kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawasan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan teknis substantif lainnya.
3. Kurangnya pemahaman tentang SPIP;
4. Kurangnya komitmen OPD dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar.
5. Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi OPD yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
6. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah serta;

7. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran.

Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa mendatang maka perlu menetapkan beberapa kebijakan strategis, antara lain dengan:

1. Peningkatan anggaran secara bertahap setiap tahun anggaran;
2. Penambahan kuantitas aparatur pengawasan melalui pelaksanaan diklat teknis dan fungsional bagi aparatur tata laksana pengawasan dan pegawai baru;
3. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait peningkatan level kapabilitas APIP;
4. Mendorong setiap pejabat fungsional untuk menjadi anggota profesi dan mengikuti kegiatan organisasi profesi;
5. Mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan untuk mengelola Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan yang dilakukan;
6. Meningkatkan pengawasan terhadap pengimplementasian SPIP dan Penerapan SAKIP.

C. REALISASI KEUANGAN

Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 mencapai **93,71%** dari total anggaran sebesar **Rp10.064.083.400,-** (sepuluh miliar enam puluh empat juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp9.430.852.616,-** (sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.085.406.000,00	4.046.038.257,00	99,04%
1	Belanja Pegawai	4.085.406.000,00	4.046.038.257,00	99,04%
B	BELANJA LANGSUNG	5.978.677.400,00	5.384.814.359,00	90,07%
1	Belanja Barang dan Jasa	5.404.817.400,00	4.830.179.359,00	89,37%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	573.860.000,00	554.635.000,00	96,65%
	TOTAL	10.064.083.400,00	9.430.852.616,00	93,71%

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja dan keuangan pada perangkat daerah yang merupakan penunjang urusan pemerintahan. Alokasi anggaran pada program ini sebesar **Rp6.000.696.000,-** (enam miliar enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp5.905.647.567,-** (lima miliar sembilan ratus lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada program ini sebesar **98,42%**.

Adapun rincian Kegiatan dan Subkegiatan program ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp17.820.000,-** (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp14.106.000,-** (empat belas juta seratus enam ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **79,16%**.

Pada kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan jumlah dokumen sebanyak 3 (tiga) dokumen yaitu Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp4.880.000,-** (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp4.620.000,-** (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **94,67%**.

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan jumlah dokumen sebanyak 1 (satu) dokumen yaitu RKA

Tahunan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp2.675.000,-** (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp1.975.000,-** (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **73,83%**.

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan jumlah dokumen sebanyak 1 (satu) dokumen yaitu RKA-P Tahunan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp2.675.000,-** (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp1.975.000,-** (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **73,83%**.

4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan jumlah dokumen sebanyak 12 (satu) laporan yaitu RFK per-bulan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp2.900.000,-** (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp1.886.200,-** (satu juta

delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **65,04%**.

5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah dengan jumlah dokumen sebanyak 3 (tiga) laporan yaitu LAKIP, LKPJ, dan LPPD. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp4.690.000,-** (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp3.650.000,-** (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **77,83%**.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp4.089.406.000,-** (empat miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp4.050.038.257,-** (empat miliar lima puluh juta tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **99,04%**.

Pada kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama satu tahun. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar

Rp4.085.406.000,- (empat miliar delapan puluh lima juta empat ratus enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp4.046.038.257,-** (empat miliar empat puluh enam juta tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **99,04%**.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp4.000.000,-** (empat juta rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp4.000.000,-** (empat juta rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **100%**.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp396.820.000,-** (tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **99,21%**.

Pada kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp375.000.000,-**(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp371.820.000,-** (tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **99,21%**.

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp25.000.000,-**(dua puluh lima juta rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **100%**.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi Sarana/ Prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp573.860.000,-** (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu

rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp554.635.000,-** (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **96,65%**.

Pada kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp335.000.000,-** (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp315.800.000,-** (tiga ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **94,27%**.

2) Pengadaan Mebel
Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang disediakan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp36.690.000,-** (tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp36.690.000,-**(tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **100%**.

3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp202.170.000,-** (dua ratus dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar

Rp202.145.000,- (dua ratus dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **99,99%**.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp674.910.000,-**(enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp649.699.620,-** (enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **96,26%**.

Pada kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp103.297.000,-** (seratus tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp96.464.220,-** (sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **93,39%**.

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp571.613.000,-** (lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp553.235.400,-** (lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **96,78%**.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBM. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp244.700.000,-** (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp240.348.490,-** (dua ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **98,22%**.

Pada kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar

Rp153.540.000,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp149.188.490,-** (seratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **97,17%**.

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp16.300.000,-** (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp16.300.000,-** (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **100%**.

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp74.860.000,-** (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp74.860.000,-** (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **100%**.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan bertujuan untuk mengetahui peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Alokasi anggaran pada program ini sebesar **Rp3.581.397.400,-** (tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp3.129.327.849,-** (tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada program ini sebesar **87,38%**.

Adapun rincian Kegiatan dan Subkegiatan program ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini dilakukan secara regular/berkala sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja dan keuangan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp2.903.732.500,-** (dua miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp2.645.130.600,-** (dua miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **91,09%**.

Pada kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar

Rp589.966.500,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp589.966.500,-** (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **100%**.

2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp767.893.400,-** (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp767.893.400,-** (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **100%**.

3) Reviu Laporan Kinerja

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp144.756.000,-** (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp144.756.000,-** (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **100%**.

4) Reviu Laporan Keuangan

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp37.148.000,-** (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp37.148.000,-** (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **100%**.

5) Pengawasan Desa

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengawasan desa. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp1.177.097.000,-** (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp948.115.100,-** (sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus lima belas ribu seratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **80,55%**.

6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp186.871.600,-** (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp157.251.600,-** (seratus lima puluh tujuh juta dua

ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **84,15%**.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini dilakukan secara khusus atau berdasarkan permintaan/pengaduan dari pihak lain diluar pengawasan terhadap kinerja dan keuangan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp677.664.900,-** (enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp484.197.249,-** (empat ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **71,45%**.

Pada kegiatan ini hanya terdiri dari 1 (satu) subkegiatan yaitu: pengawasan dengan tujuan tertentu. Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu. Oleh karena kegiatan ini hanya terdiri dari 1 (satu) subkegiatan ini saja maka alokasi dan realisasi anggarannya sama dengan alokasi dan realisasi anggaran kegiatan yaitu **Rp677.664.900,-** (enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp484.197.249,-** (empat ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **71,45%**.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi ini bertujuan untuk mengetahui skor/nilai penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Alokasi anggaran pada program ini sebesar **Rp481.990.000,-** (empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp395.877.200,-** (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada program ini sebesar **82,13%**.

Adapun rincian Kegiatan dan Subkegiatan program ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk menetapkan kebijakan teknis terkait pengawasan yang telah dirumuskan sebagai pedoman pengawasan. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp79.257.000,-** (tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp73.678.700,-** (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **92,96%**.

Pada kegiatan ini hanya terdiri dari 1 (satu) subkegiatan yaitu: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan. Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun yaitu Pedoman Pengawasan,

Program Kerja Pengawasan Tahunan maupun Peraturan Bupati terkait Standar Biaya Pengawasan. Oleh karena kegiatan ini hanya terdiri dari 1 (satu) subkegiatan ini saja maka alokasi dan realisasi anggarannya sama dengan alokasi dan realisasi anggaran kegiatan yaitu **Rp79.257.000,-** (tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp73.678.700,-** (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **92,96%**.

b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengawasan dalam bentuk lain yang dilakukan oleh inspektorat yaitu pendampingan dan asistensi. Pendampingan dan asistensi ini dilakukan terhadap semua perangkat daerah yang membutuhkan pendampingan maupun asistensi untuk lingkup Kabupaten Kepulauan Selayar. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp402.732.500,-** (empat ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp322.198.500,-** (tiga ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **80,00%**.

Pada kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp72.555.000,-** (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp58.065.000**(lima puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **80,03%**.

2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp34.105.000,-** (tiga puluh empat juta seratus lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp33.805.000,-** (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **99,12%**.

3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar

Rp137.427.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp125.127.000,-** (seratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **91,05%**.

4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp158.645.500,-** (seratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp105.201.500,-** (seratus lima juta dua ratus satu ribu lima ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **66,31%**.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 ini merupakan jawaban tertulis dari penyelenggaraan *good governance* Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menuju kepada pemerintahan berorientasi kepada hasil (*Result Orientend Government*). Penyusunan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2022, yakni:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan program sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan yaitu Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dari kedua indikator tersebut peningkatan level Kapabilitas APIP yang ditargetkan **Level 3 Penuh** belum mencapai target dengan pencapaian saat ini masih **level 2 plus**. Untuk penilaian penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi yang ditargetkan **Level 3 (Nilai 3,0)** sudah mencapai target dengan pencapaian saat ini **Level 3 Terdefinisi (Nilai 3,002)**.

3. Hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diraikan pada BAB III bahwa secara keseluruhan pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun atau secara keseluruhan cukup berhasil.

Terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan pada sasaran tersebut, yaitu:

1. Belum dipenuhinya usul kebutuhan jumlah SDM dan kompetensinya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sehingga penugasan pengawasan belum seluruhnya berbasis kompetensi;
2. Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang pengawasan baik kegiatan kegiatan operasional pengawasan maupun kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawasan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan teknis substantif lainnya.
3. Kurangnya pemahaman tentang SPIP;
4. Kurangnya komitmen OPD dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar.

5. Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi OPD yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
6. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah serta;
7. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran.

Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa mendatang maka perlu menetapkan beberapa kebijakan strategis, antara lain dengan:

1. Peningkatan anggaran secara bertahap setiap tahun anggaran;
2. Penambahan kuantitas aparatur pengawasan melalui pelaksanaan diklat teknis dan fungsional bagi aparatur tata laksana pengawasan dan pegawai baru;
3. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait peningkatan level kapabilitas APIP;
4. Mendorong setiap pejabat fungsional untuk menjadi anggota profesi dan mengikuti kegiatan organisasi profesi;
5. Mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan untuk mengelola Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan yang dilakukan;
6. Meningkatkan pengawasan terhadap pengimplementasian SPIP dan Penerapan SAKIP

Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Benteng, 31 Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH,



H. AR. KR. MAGASSING, S.H., M.H.

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19630727 199303 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.**
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **H. MUH. BASLI ALI**
Jabatan : Bupati Kepulauan Selayar
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

H. MUH. BASLI ALI

Pihak Pertama,

H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.
NIP. 19630727 199303 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3

KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 28.200.000,-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.446.792.228,-
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 2.972.090.000,-
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 472.710.000,-
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 746.931.000,-
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 220.686.000,-
7.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 2.785.994.200,-
8.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 597.826.000,-
9.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Rp 64.374.000,-
10.	Pendampingan dan Asistensi	Rp 414.587.900,-

Benteng, 2 Januari 2023

BUPATI,



H. MUH. BASLI ALI

INSPEKTUR DAERAH,



H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.
 NIP. 19630727 199303 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **RUDY APRIADY EKAPUTRA, S.T.**

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.**

Jabatan : Inspektur Daerah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.
NIP. 19630727 199303 1 014

Pihak Pertama,

RUDY APRIADY EKAPUTRA, S.T.
NIP. 19830408 201001 1 021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3

KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 28.200.000,-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.446.792.228,-
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 2.972.090.000,-
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 472.710.000,-
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 746.931.000,-
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 220.686.000,-
7.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 2.785.994.200,-
8.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 597.826.000,-
9.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Rp 64.374.000,-
10.	Pendampingan dan Asistensi	Rp 414.587.900,-

Benteng, 2 Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH,



H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.
 NIP. 19630727 199303 1 014

SEKRETARIS,



RUDY APRIADY EKAPUTRA, S.T.
 NIP. 19830408 201001 1 021



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **SULIPNO PRATOMO, S.H.**
Jabatan : Plt. Kepala Subbagian Perencanaan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **RUDY APRIADY EKAPUTRA, S.T.**
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

RUDY APRIADY EKAPUTRA, S.T.
NIP. 19830408 201001 1 021

SULIPNO PRATOMO, S.H.
NIP. 19900420 201903 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3

KEGIATAN		ANGGARAN	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp	28.200.000
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	6.000.000,-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	3.175.000,-
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	3.175.000,-
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.	3.000.000,-
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp.	3.000.000,-
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	5.000.000,-
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	4.850.000,-
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Rp	64.374.000,-
1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp	64.374.000,-
Pendampingan dan Asistensi		Rp	414.587.900,-
1.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	54.977.000,-
2.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp	32.886.000,-
3.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp	209.321.900,-
4.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp	117.403.000,-

Benteng, 2 Januari 2023

SEKRETARIS,

Plt. KASUBAG PERENCANAAN,


RUDY APRIADY EKAPUTRA, S.T.
NIP. 19830408 201001 1 021


SULIPNO PRATOMO, S.H.
NIP. 19900420 201903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **AWALUDDIN M, S.Kom**

Jabatan : Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **RUDY APRIADY EKAPUTRA, S.T.**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

RUDY APRIADY EKAPUTRA, S.T.
NIP. 19830408 201001 1 021

AWALUDDIN M, S.Kom
NIP. 19840924 201101 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3

KEGIATAN		ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 4.446.792.228
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.442.792.228,-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 4.000.000,-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp 2.972.090.000
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 54.480.000,-
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 2.867.610.000,-
3.	Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 50.000.000,-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 472.710.000
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 323.000.000,-
1.	Pengadaan Mebel	Rp 48.800.000,-
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 100.910.000,-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 746.931.000
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 128.335.000,-
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 618.596.000,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 220.686.000
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 126.140.000,-
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 19.700.000,-
3.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 74.846.000,-


Benteng, 2 Januari 2023

SEKRETARIS,

KASUBAG ADMINISTRASI UMUM
DAN KEUANGAN,



RUDY APRIADY EKAPUTRA, S.T.
NIP. 19830408 201001 1 021



AWALUDDIN M, S.Kom
NIP. 19840924 201101 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **ARMİYATI, S.ST**

Jabatan : Kepala Subbagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **RUDY APRIADY EKAPUTRA, S.T.**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

RUDY APRIADY EKAPUTRA, S.T.
NIP. 19830408 201001 1 021

ARMİYATI, S.ST
NIP. 19790320 200604 2 026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3

KEGIATAN		ANGGARAN
Program Penyelenggaraan Pengawasan		
Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Rp 2.785.994.200
1.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 530.425.700,-
2.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 861.177.400,-
3.	Reviu Laporan Kinerja	Rp 151.973.000,-
4.	Reviu Laporan Keuangan	Rp 30.923.000,-
5.	Pengawasan Desa	Rp 942.697.000,-
6.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp 268.798.100,-
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Rp 597.826.900
1.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 597.826.900,-

Benteng, 2 Januari 2023

SEKRETARIS,

KASUBAG ANALISIS, TINDAK LANJUT
DAN EVALUASI


RUDY APRIADY EKAPUTRA, S.T.
 NIP. 19830408 201001 1 021


ARMIYATI, S.ST
 NIP. 19790320 200604 2 026



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **Dra. ANDI MULIANTI**
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah I
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.**
Jabatan : Inspektur Daerah
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.
NIP. 19630727 199303 1 014

Pihak Pertama,

Dra. ANDI MULIANTI
NIP. 19670408 199303 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3

KEGIATAN		ANGGARAN
Program Penyelenggaraan Pengawasan		Penunjang Pelaksanaan Kegiatan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
1.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
2.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
3.	Reviu Laporan Kinerja	
4.	Pengawasan Desa	

Benteng, 2 Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH,

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I,


H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.
 NIP. 19630727 199303 1 014


Dra. ANDI MULIANTI
 NIP. 19670408 199303 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **Hj. MIMI JULIANTI, S.H., M.H.**

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.**

Jabatan : Inspektur Daerah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.
NIP. 19630727 199303 1 014

Pihak Pertama,

Hj. MIMI JULIANTI, S.H., M.H.
NIP. 19720428 200312 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3


KEGIATAN		ANGGARAN
Program Penyelenggaraan Pengawasan		Penunjang Pelaksanaan Kegiatan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
1.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
2.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
3.	Reviu Laporan Kinerja	
4.	Reviu Laporan Keuangan	
5.	Pengawasan Desa	
Program Perumusan Kebijakan, Pandampingan dan Asistensi		
Pendampingan dan Asistensi		
1.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	

Benteng, 2 Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH,

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II,


H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.
NIP. 19630727 199303 1 014


Hj. MIMI JULIANTI, S.H., M.H.
NIP. 19720428 200312 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **Ir. H. ANDI BAKHTIAR**
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.**
Jabatan : Inspektur Daerah
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.
NIP. 19630727 199303 1 014

Pihak Pertama,

Ir. H. ANDI BAKHTIAR
NIP. 19660426 199312 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3

KEGIATAN		ANGGARAN
Program Penyelenggaraan Pengawasan		Penunjang Pelaksanaan Kegiatan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
1.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
2.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
3.	Reviu Laporan Kinerja	
4.	Pengawasan Desa	

Benteng, 2 Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH,

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III,


H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.
 NIP. 19630727 199303 1 014


Ir. H. ANDI BAKHTIAR
 NIP. 19660426 199312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **P.K. KRG. PARANG, S.T.**
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah IV
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.**
Jabatan : Inspektur Daerah
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.
NIP. 19630727 199303 1 014

Pihak Pertama,

P.K. KRG. PARANG, S.T.
NIP. 19760513 200312 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3


KEGIATAN		ANGGARAN
Program Penyelenggaraan Pengawasan		Penunjang Pelaksanaan Kegiatan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
1.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
2.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
3.	Reviu Laporan Kinerja	
4.	Pengawasan Desa	

Benteng, 2 Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH,

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV,


H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.
 NIP. 19630727 199303 1 014


P.K. KRG. PARANG, S.T.
 NIP. 19760513 200312 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **BASO KASIM DM, S.E.**
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.**
Jabatan : Inspektur Daerah
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 1 Februari 2023

Pihak Kedua,

H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.
NIP. 19630727 199303 1 014

Pihak Pertama,

BASO KASIM DM, S.E.
NIP. 19670907 199803 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3

KEGIATAN		ANGGARAN
Program Penyelenggaraan Pengawasan		Penunjang Pelaksanaan Kegiatan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
1.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
2.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
1.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
2.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		
Pendampingan dan Asistensi		
1.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
2.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
3.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
4.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Benteng, 1 Februari 2023

INSPEKTUR DAERAH,



H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.
 NIP. 19630727 199303 1 014

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
 PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI,



BASO KASIM DM, S.E.
 NIP. 19670907 199803 1 010

REKAPITULASI HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

NO. URUT	NOMOR LAPORAN	TANGGAL	NAMA OPD	NILAI	KETERANGAN
1	058/LAKIP/IV/2022/ITDA	11 April 2022	INSPEKTORAT DAERAH	69,99	B (BAIK)
2	059/LAKIP/IV/2022/ITDA	11 April 2022	DINAS PERHUBUNGAN	54,41	CC (CUKUP)
3	060/LAKIP/IV/2022/ITDA	11 April 2022	DINAS SOSIAL	50,92	CC (CUKUP)
4	061/LAKIP/IV/2022/ITDA	11 April 2022	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	58,02	CC (CUKUP)
5	063/LAKIP/IV/2022/ITDA	12 April 2022	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	60,06	B (BAIK)
6	065/LAKIP/IV/2022/ITDA	11 April 2022	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	52,36	CC (CUKUP)
7	066/LAKIP/IV/2022/ITDA	13 April 2022	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	54,98	CC (CUKUP)
8	067/LAKIP/IV/2022/ITDA	13 April 2022	DINAS PARIWISATA	61,48	B (BAIK)
9	068/LAKIP/IV/2022/ITDA	14 April 2022	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	59,87	CC (CUKUP)
10	069/LAKIP/IV/2022/ITDA	14 April 2022	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	59,01	CC (CUKUP)
11	070/LAKIP/IV/2022/ITDA	14 April 2022	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	54,25	CC (CUKUP)
12	071/LAKIP/IV/2022/ITDA	14 April 2022	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	50,96	CC (CUKUP)
13	072/LAKIP/IV/2022/ITDA	14 April 2022	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	60,65	B (BAIK)
14	075/LAKIP/IV/2022/ITDA	14 April 2022	SEKRETARIAT DAERAH	64,77	B (BAIK)
15	076/LAKIP/IV/2022/ITDA	14 April 2022	SEKRETARIAT DPRD	58,33	CC (CUKUP)
16	077/LAKIP/IV/2022/ITDA	14 April 2022	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	32,16	C (KURANG)
17	078/LAKIP/IV/2022/ITDA	14 April 2022	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	63,54	B (BAIK)
18	080/LAKIP/2022/ITDA	18 April 2022	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	54,02	CC (CUKUP)
19	082/LAKIP/IV/2022/ITDA	18 April 2022	LINGKUNGAN HIDUP	63,54	B (BAIK)
20	083/LAKIP/IV/2022/ITDA	18 April 2022	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	67,69	B (BAIK)
21	086/LAKIP/IV/2022/ITDA	18 April 2022	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	58,36	CC (CUKUP)

22	098/LAKIP/IV/2022/ITDA	19 April 2022	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	44,35	C (KURANG)
23	100/LAKIP/IV/2022/ITDA	20 April 2022	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	56,8	CC (CUKUP)
24	103/LAKIP/IV/2022/ITDA	20 April 2022	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	53,41	CC (CUKUP)
25	104/LAKIP/IV/2022/ITDA	20 April 2022	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	56,41	CC (CUKUP)
26	105/LAKIP/IV/2022/ITDA	20 April 2022	DINAS KESEHATAN	42,17	C (KURANG)
27	120/LAKIP/IV/2022/ITDA	27 April 2022	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. HAYYUNG	43,55	C (KURANG)



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

LAPORAN HASIL PENJAMINAN
KUALITAS/QUALITY ASSURANCE
ATAS PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP LEVEL 3
INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : LQAPIP-821/PW21/6/2018
TANGGAL : 21 DESEMBER 2018



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jln Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Pemail (BTP) Makassar

Telp 0411-590591, 590592, Fax 0411-590595

Email : sulsel@bpkp.go.id

Nomor : LQAPIP- 821/PW21/6/2018 21 Desember 2018
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas/*Quality Assurance* Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar

Yth. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar
di Benteng

Sehubungan dengan upaya menjaga kualitas Penilaian Kapabilitas APIP Level 3 agar mampu menggambarkan level kapabilitas yang sebenarnya, kami telah melakukan proses *Quality Assurance* (QA) terhadap Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Selayar, dengan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP yaitu Pedoman Teknis Penilaian Mandiri, Pedoman Teknis Penjaminan Kualitas, Pedoman Teknis Peningkatan Mandiri dan Pedoman Teknis Pemantauan Peningkatan Kapabilitas APIP.
4. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ST-2051/PW 21/6/2018 tanggal 22 November 2018.
5. Surat Inspektur Kabupaten Selayar Nomor 800/474.a/XI/2018/ltkab tanggal 14 November 2018 perihal Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Selayar.

B. Tujuan Penugasan

Kegiatan *Quality Assurance* ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan

sebagai umpan balik dalam rangka merumuskan program Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Selayar.

C. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan QA pada Inspektorat Kabupaten Selayar dilaksanakan selama 10 hari kerja mulai tanggal 23 November 2018 s.d 7 Desember 2018.

D. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan QA pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan terhadap:

1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP.
2. Kelengkapan Kertas Kerja pendukung Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP.
3. Kecukupan bukti-bukti dan dokumen pendukung pencapaian *outcome*, penerapan serta institusionalisasi setiap *Key Process Area*(KPA) Kapabilitas APIP.

E. Metodologi Kegiatan

Kegiatan QA dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti dan dokumen pendukung serta hasil wawancara terbatas dengan personil di lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Selayar, para *stakeholders* baik internal maupun eksternal untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan KPA Level 3 pada enam elemen peningkatan kapabilitas APIP. QA difokuskan pada pemenuhan 14 *Key ProcessArea* (KPA) Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.

F. Gambaran Umum

1. Kronologi Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Selayar.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam pencapaian level Kapabilitas APIP Level 3, sebagai berikut:

No	Nomor dan Tanggal Surat Tugas	Nomor dan Tanggal Laporan	Keterangan
1	ST-1916/PW21/6/2017 tanggal 10 Oktober 2017	LQAPIP-632/PW21/6/2017 tanggal 31 Oktober 2017	QA Level 2
2	ST-877/PW21/6/2018 Tanggal 17 Mei 2018	LBINAPIP-347/PW21/6/2018 tanggal 25 Juni 2018	Bimbingan Teknis Level 3

2. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar diperoleh kesimpulan bahwa Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar berada di "Level 3", sebagaimana uraian berikut:

No	Elemen	Level Saat Ini
1	Peran dan Layanan	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	3
3	Praktik Profesional	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur Tata Kelola	3

Hasil penilaian menyimpulkan terdapat 6 elemen yang telah memenuhi Level 3.

3. Hasil *Quality Assurance* Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar menyimpulkan bahwa 6 elemen yang telah memenuhi Level 3, sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level Saat Ini
1	Peran dan Layanan	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	3
3	Praktik Profesional	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur Tata Kelola	3

G. Uraian Hasil *Quality Assurance*

Kegiatan QA terhadap 14 *Key Process Area*(KPA) dari 6 elemen dengan 93 pernyataan untuk tingkat kapabilitas APIP menuju Level 3, menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar berada di "Level 3". Berdasarkan hasil QA, semua KPA telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus (*institutionalized*). Rincian hasil QA dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut:

No	Elemen	KPA	Pernyataan				Simpulan (Level)
			Sudah	Sebagian	Belum	Jml	
1	Peran Layanan	Audit Kinerja/ Evaluasi Program	6	0	0	6	Level 3
		Jasa Konsultansi	4	0	0	4	
		Sub Jumlah	10	0	0	10	
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Koordinasi SDM APIP	3	0	0	3	Level 3
		Pegawai yang Berkualifikasi Profesional	9	0	0	9	
		Membangun Tim dan Kompetensinya	8	0	0	8	
		Sub Jumlah	20	0	0	20	
3	Praktik Profesional	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	10	0	0	10	Level 3
		Kerangka Kerja untuk Mengelola Kualitas	7	0	0	7	
		Sub Jumlah	17	0	0	17	
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Laporan Manajemen Kegiatan Pengawasan	6	0	0	6	Level 3
		Informasi Biaya	5	0	0	5	
		Pengukuran Kinerja	8	0	0	8	
		SubJumlah	19	0	0	19	
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	Komponen Tim Manajemen	9	0	9	9	Level 3
		Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan	5	0	0	5	
		SubJumlah	14	0	0	14	
6	Struktur Tata Kelola	Mekanisme Pendanaan/Penganggaran	5	0	0	5	Level 3
		Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan APIP	8	0	0	8	
		Sub Jumlah	13	0	0	13	
		Total Jumlah	93	0	0	93	Level 3

Berdasarkan hasil QA, pemenuhan pernyataan dalam KPA pada masing-masing elemen dapat disajikan sebagai berikut:

	Peran dan Layanan APIP	Pengelolaan SDM	Praktik Profesional	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Budaya dan Hubungan Organisasi	Struktur Tata Kelola
Level 3-Integrated	Layanan Konsultasi	Membangun tim dan kompetensinya	Perencanaan pengawasan berbasis risiko	Pengukuran kinerja	Koordinasi dengan Pihak Lain pemberi Saran dan Penjaminan	Pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP
	Audit kinerja/ evaluasi program	Pegawai yang berkualifikasi profesional		Informasi biaya	Komponen Tim Manajemen	Mekanisme pendanaan/ penganggaran
		Koordinasi SDM	Kerangka Kerja untuk Mengelola Kualitas	Laporan Manajemen Kegiatan Pengawasan		
Level 2-Infrastructure	Audit Ketaatan	Pengembangan profesi individu	Kerangka praktik profesional dan prosesnya	Anggaran operasional kegiatan APIP	Pengelolaan organisasi APIP	Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM
		Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten	Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pemangku kepentingan	Perencanaan kegiatan APIP		Hubungan pelaporan telah terbangun
Level 1-Initial	Ad hoc dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan, <i>output</i> tergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik, auditor diperlakukan sama seperti sebagian besar unit organisasi.					

H.KPA yang Sudah Terimplementasikan Secara Baik dan Terus Menerus (*Institutionalized*)

1. Elemen I: Peran dan Layanan

Elemen Peran dan Layanan APIP pada Level 3 mempunyai 2 (dua) KPA, yaitu Audit Kinerja/Program Evaluasi dan Layanan Konsultasi (*advisory services*). Dua KPA tersebut telah terimplementasi secara baik dan terus menerus.

KPA: Audit Kinerja / Evaluasi Program

Tujuan KPA adalah APIP menilai dan melaporkan aspek efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan atas kegiatan atau program tertentu pada area tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.

Outcome yang diharapkan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan APIP telah dapat memberikan perbaikan aspek ekonomis, efisien dan efektif atas program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA Audit Kinerja/Program Evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Piagam Audit Inspektorat Kabupaten Selayar Nomor 28 Tahun 2017 telah memuat kewenangan untuk melakukan melaksanakan kegiatan audit dan evaluasi atas kinerja dan keuangan instansi pemerintah
- b. Kegiatan audit kinerja telah direncanakan dan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Nomor 15/1/2018 tanggal 3 Januari 2018.
- c. Inspektorat Kabupaten Selayar telah memiliki SDM sebanyak 4 orang yang telah mengikuti Diklat Audit Kinerja yang diselenggarakan Pusdiklat Pengawasan BPKP.
- d. Inspektorat Kabupaten Selayar telah memiliki pedoman audit kinerja yang diatur dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 23 /IX/TAHUN 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan / Audit Kinerja pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pedoman Audit Kinerja atas Pogram Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja berdasar keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 24/IX/TAHUN 2018 yang memuat parameter yang dapat digunakan untuk menilai aspek ekonomis, efisien dan efektifitas
- e. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan audit kinerja atas Pogram Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan menyusun laporan hasil Audit Kinerja atas Pogram Peningkatan Kualitas

Dan Produktivitas Tenaga Kerja sesuai laporan Nomor 01/AK/XI/2018/Itkab tanggal 26 Nopember 2018. Berdasarkan hasil audit kinerja skor capaian Program adalah sebesar 55,08 atau tergolong Kurang Berhasil dengan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk memanfaatkan data alumni BLK dalam perhitungan target kinerja dan menyusun SOP pada Seksi Pelatihan, Pembinaan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

KPA:Layanan Konsultasi

Tujuan KPA adalah APIP dapat menganalisis permasalahan yang dihadapi auditan, dan/atau memberi pedoman dan nasihat kepada auditan yang mencakup fasilitasi, pelatihan, revidu pengembangan sistem, *self assessment* atas pengendalian dan kinerja, bimbingan dan pemberian nasehat untuk memberikan nilai tambah bagi auditan.

Outcome yang diharapkan adalah jasa layanan konsultasi yang diberikan APIP telah memberikan nilai tambah kepada OPD.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA layanan konsultasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Piagam Audit Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar *Nomor 28 Tahun 2017 telah memuat* Kewenangan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melaksanakan kegiatan jasa konsultasi berupa asistensi laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Dalam tahun 2018, PKP2T Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15/1/2018 untuk pengawasan tahun 2018 telah memuat kegiatan jasa konsultasi pendampingan penyusunan laporan keuangan pada OPD dan sosialisasi gratifikasi dan Saber Pungli.
- c. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki pedoman pelaksanaan Advisory sesuai dengan Keputusan Inspektorat Nomor 24/XII/2017 tentang Pedoman Kegiatan Asistensi, Konsultasi dan Sosialisasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.
- d. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki SDM yang pernah mengikuti Diklat Revidu Laporan Keuangan yang diselenggarakan Pusdiklat

Pengawasan BPKP dan sosialisasi pengendalian Gratifikasi yang disampaikan oleh KPK .

- e. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan kegiatan Advisory :
- Pendampingan Penyusunan laporan Keuangan SKPD.
 - Sosialisasi pengendalian Gratifikasi dan Saber Pungli yang diikuti seluruh OPD
 - Konsultasi kepada OPD yang datang ke Inspektorat menyampaikan permasalahan terkait dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing OPD.
- f. Inspektorat telah menyusun Laporan atas Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD Nomor 700/291/CMLK/VIII/2018/ITKAB tanggal 20 Agustus 2018 dan laporan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Terintegrasi Program DAK Bidang Pendidikan dan narasumber dengan tema "Pengawasan Terintegrasi Program DAK Bidang Pendidikan" atas permintaan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Elemen II: Pengembangan SDM

Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Level 3 mempunyai 3 (tiga) KPA, yaitu Koordinasi SDM, Pegawai yang berkualifikasi Profesional dan Membangun Tim dan Kompetensinya. Tiga KPA tersebut telah terimplementasi secara baik dan terus menerus.

KPA: Koordinasi SDM

Tujuan KPA adalah APIP dapat mengkoordinasikan pengembangan rencana pengawasan berkala sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Outcome yang diharapkan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan APIP didukung ketersediaan SDM yang cukup dan/ atau kompeten.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA koordinasi SDM, bahwa Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan hal-hal, sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis *competency gap* dan menyusun Peta Kompetensi yang dituangkan dalam Keputusan Inspektur Nomor 800/489/X1/2018/Itkab dan menggunakannya dalam penyusunan perencanaan pengawasan .

- b. Menetapkan pembagian wilayah pengawasan kepada empat Inspektur Pembantu (Irban) sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor 461 Tahun 2018 tentang Pembagian Wilayah Pengawasan terkait koordinasi satuan kerja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan yang direncanakan agar terwujud koordinasi SDM untuk melaksanakan rencana kerja yang telah disusun,
- c. Menyusun dokumen Analisis Beban Kerja yang dipergunakan untuk melakukan analisis jumlah dan kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang dituangkan dalam Peraturan Inspektur Nomor 800/433.b/xii/2017 itkab. Berdasarkan perhitungan analisis beban kerja Inspektorat memerlukan 4 Gugus Tugas dan masih kekurangan sebanyak 20 orang dengan komposisi jabatan Auditor Madya sebanyak 4 orang, Auditor Muda dan Auditor Pertama/Pelaksana sebanyak 16 orang.
- d. Tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Selayar memiliki formasi sebanyak 2 orang Auditor untuk memenuhi kekurangan SDM .

KPA: Pegawai yang Berkualifikasi Profesional

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA pegawai yang berkualifikasi profesional, bahwa Inspektorat Kabupaten Selayar telah melakukan kegiatan, yaitu:

- a. Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi yang belum dimiliki SDM agar dapat meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM.
- b. Memiliki Pedoman Pelaksanaan PKS, melaksanakan dan menyusun laporan rencana dan realisasi PKS berdasarkan pedoman tersebut.
- c. Memiliki dan melaksanakan program pengembangan sertifikasi jabatan fungsional. Dalam tahun 2018 sebanyak 4 (empat) orang masing-masing mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Muda, Diklat Penjenjangan Auditor Madya, Diklat Pembentukan Pengawasan Pemerintahan Madya dan Pengawasan Pemerintahan Muda.
- d. Inspektorat mendorong SDM mengikuti program untuk perolehan sertifikasi profesi internal auditor seperti QIA, CIA, CGAP, CFE dan ikut serta dalam keanggotaan profesi sesuai Nota Dinas Inspektur 800/435a/2018/Itkan tanggal 01 Oktober 2018.
- e. Dalam tahun 2018 sebanyak 6 (enam) orang pegawai telah didaftarkan

untuk menjadi anggota AAIPi sesuai surat Inspektur Nomor 800/436.b/2018/Itkab kepada Ketua Dewan Pengurus Nasional AAIPi.

KPA: Membangun Tim dan Kompetensinya

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA membangun tim dan kompetensinya, Inspektorat Kabupaten Selayar telah melakukan kegiatan, sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan rotasi dan mutasi internal APIP sesuai Surat Inspektur Nomor 800/316.a/IX/2018/Itkab tanggal 6 September 2018.
- b. Memiliki kebijakan pemberian penghargaan bagi tim yang berhasil menerapkan perilaku sesuai petunjuk dan aturan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dan pedoman pemberian penghargaan bagi pegawai yang transparan dan berpola sesuai Peraturan Inspektur Nomor 25/IX/2018/ Itkab dan Nomor 26/IX/2018/ Itkab tanggal 5 September 2018.
- c. Dalam tahun 2018, sesuai dengan Surat Inspektur Nomor 800/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar mengusulkan ASN berprestasi a.n. Ulfa Musyriha, S.Pd kepada Sekretaris Kabupaten untuk mengikuti pemilihan ASN berprestasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Elemen III: Praktik Profesional

Elemen Praktik Profesional pada Level 3 memiliki 2 (dua) KPA, yaitu Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan Kerangka Kerja Mengelola Kualitas. Dua KPA tersebut telah terimplementasi secara baik dan terus menerus.

KPA: Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Tujuan KPA adalah menilai risiko secara sistematis dan menyusun rencana pengawasan yang difokuskan pada skala prioritas berdasarkan risiko yang dihadapi.

Outcome yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman mengenai risiko dan peluang organisasi serta peran serta manajemen dalam menangani risiko, sehingga meningkatkan manajemen risiko dan sistem pengendalian.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM agar mampu menyusun dan melaksanakan perencanaan pengawasan berbasis risiko, dengan kegiatan berikut :
 - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST- 877/PW21/6/2018 tanggal 17 Mei 2018.
 - Inhouse Training Maturitas SPIP di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 01 Agustus 2018.
- b. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memutakhirkan peta auditan (*audit universe*) dengan menggunakan register risiko OPD sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko.
- c. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki pedoman penyusunan PKPT berbasis risiko sesuai dengan keputusan Inspektur nomor 25/xii/2017 tentang Pedoman Penyusunan PKPT berbasis Risiko.
- d. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah mempertimbangkan tingkat kematangan risiko sebagai faktor utama selain faktor risiko besaran anggaran, dampak program dalam menentukan *auditable unit* PKP2T tahun 2018

KPA: Kerangka Kerja Mengelola Kualitas

Tujuan KPA adalah APIP telah menyelenggarakan dan memelihara proses pemantauan, penilaian dan peningkatan efektivitas APIP secara terus-menerus. Outcome yang diharapkan hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat telah memenuhi kualitas sesuai standar dan praktek profesional. Hasil QA terhadap pemenuhan KPA Kerangka Kerja Mengelola Kualitas, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki pedoman program penjaminan kualitas (QA/IP), baik peer review antar lrbn maupun *peer review* antar APIP yaitu Pedoman Telaah Sejawat yang dituangkan dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 21 tanggal 27 Agustus 2018.
- b. Berdasarkan hasil uji petik terhadap beberapa penugasan, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan proses review berjenjang

pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penugasan pengawasan dengan menggunakan formulir kendali mutu.

- c. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan kegiatan telaah sejawat antar Irban di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam laporan 800/02/TS/X/2018/Itkab tanggal 4 Oktober 2018, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah ditelaah oleh Inspektorat Kabupaten Wajo sesuai Laporan Nomor 700/167.a/IX/Insp/2018 tanggal 17 September 2018 dan telah melakukan telaah sejawat terhadap Inspektorat Kabupaten Toraja Utara sesuai laporan Nomor 709/26/Insp tanggal 10 September 2018.

4. Elemen IV: Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi pada Level 3 memiliki 3 (tiga) KPA, yaitu adanya laporan manajemen kegiatan pengawasan, adanya informasi mengenai biaya, dan adanya sistem pengukuran kinerja. Tiga KPA tersebut telah terimplementasi secara baik dan terus menerus.

KPA: Laporan Manajemen Kegiatan Pengawasan

Tujuan KPA adalah menerima dan menggunakan informasi dalam rangka mengelola kegiatan APIP terutama untuk pengambilan keputusan dan mewujudkan akuntabilitas.

Outcome yang diharapkan laporan Hasil Pengawasan dan Akuntabilitas APIP dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA Pelaporan Manajemen APIP, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki kebijakan penyusunan Laporan Manajemen Kegiatan Pengawasan dalam bentuk SOP Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan sesuai SOP Nomor 25/SOP/III/Itkab/2018 tentang Penyusunan Ikhtisar hasil Pengawasan.
- b. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM-nya terkait Laporan Manajemen Kegiatan Pengawasan melalui Diklat dan PKS/PPM .
- c. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyusun Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2018 sesuai Permen PAN RB Nomor 42 Tahun 2011 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018

sesuai Pemen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai bagian dari akuntabilitas APIP.

- d. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki aplikasi SIMDA Keuangan yang dapat memberikan informasi kinerja keuangan.

KPA: Informasi Biaya

Tujuan KPA adalah APIP memiliki sistem informasi keuangan yang dapat menyediakan informasi keuangan yang memadai sehingga APIP dapat mengelola aktivitas secara ekonomis dan efisien.

Outcome yang diharapkan kegiatan pengawasan dapat dikelola secara ekonomis dan efisien.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA Informasi Biaya, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah membuat kebijakan tentang standar biaya kegiatan pengawasan berupa Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 1 tanggal 2 Januari 2018 yang memuat biaya pengawasan per tim dan kegiatan dan telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pengawasan.
- b. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki SDM di bagian keuangan yang mempunyai kapabilitas dalam mengelola informasi biaya menggunakan sistem informasi SIMDA Keuangan yang dapat memberikan informasi yang akurat terkait biaya untuk melaksanakan kegiatan APIP.
- c. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memanfaatkan informasi biaya yang dihasilkan dari SIMDA untuk pengambilan keputusan dan telah menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan dan menggunakan sistem informasi biaya tersebut.

KPA: Pengukuran Kinerja

Tujuan KPA adalah mengembangkan indikator pengukuran kinerja APIP yang secara rutin dapat dipantau dan dibandingkan dengan target, untuk meyakini bahwa hasil telah dicapai secara efisien dan efektif.

Outcome yang diharapkan keberhasilan kinerja APIP dapat diukur.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA Pengukuran Kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki SOP Penyusunan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, serta menyusun Renja Inspektorat tahun 2018. Perjanjian Kinerja tersebut ditandatangani oleh Inspektur dan Bupati Kepulauan Selayar yang memuat perjanjian untuk mewujudkan target kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyusun target kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja, target kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi:
 - 1) % Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersaji sesuai SAP
 - 2) % OPD yang menerapkan SPIP pada level 3
 - 3) Level Kapabilitas APIP
 - 4) % OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori “Baik”
 - 5) % OPD dengan realisasi kinerja >80 %
 - 6) % OPD yang ditetapkan sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani
 - 7) % Temuan yang ditindaklanjuti
- c. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah menginformasikan kinerja hasil-hasil pengawasan yang mendukung pencapaian target kinerja RPJMD/RKPD dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017.

5. Elemen V: Budaya dan Hubungan Organisasi

Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi pada Level 3 memiliki 2 (dua) KPA, yaitu Komponen Tim Manajemen, dan Koordinasi dengan Pihak lain yang memberikan Saran dan Penjaminan. Dua KPA tersebut telah terimplementasi secara baik dan terus menerus.

KPA: Komponen Tim Manajemen

Tujuan KPA adalah APIP berpartisipasi secara aktif dalam manajemen organisasi sebagai bagian dari tim manajemen yang memberikan nilai tambah bagi organisasi

Outcome yang diharapkan APIP menjadi bagian penting dari tim manajemen yang memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA Komponen Tim Manajemen, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Daerah telah memahami perannya untuk senantiasa memberdayakan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar berpartisipasi secara aktif sebagai bagian dari tim manajemen dengan mengikuti kegiatan/rapat yang diselenggarakan APIP diantaranya yaitu dalam:
 - 1) Rapat Kerja Pengawasan Tahun 2018;
 - 2) Rapat Sinkronisasi dan Sinergitas Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Pimpinan APIP juga diikutsertakan dalam tim koordinasi pemerintah daerah diantaranya:

- a. Tim BAPERJAKAT;
 - b. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - c. Satuan Tugas Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian.
- b. Pimpinan Daerah telah mengikut sertakan Pimpinan APIP dalam forum-forum penting yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yaitu dengan melibatkan dan menyampaikan rencana organisasi dan informasi penting kepada Pimpinan APIP melalui Evaluasi RKPD dalam rangka penyusunan RKPD Perubahan dan pada Rapat Evaluasi Revisi Renstra.
 - c. Inspektorat Kabupaten Selayar melaksanakan rapat internal untuk mendiskusikan isu-isu penting seperti halnya penentuan obyek yang diprioritaskan untuk dimasukkan ke dalam PKP2T Tahun 2018, pelaksanaan evaluasi kinerja, dan pembahasan mengenai wewenang inspektorat.
 - d. Pimpinan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah menginformasikan dan mendiskusikan rencana dan isu-isu organisasi dengan seluruh staf APIP
 - e. Pimpinan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah mendorong staf terlibat dalam komite komite organisasi, seperti satgas, forum-forum penting yang diselenggarakan organisasi Pemda, diantaranya yaitu:
 - 1) Rapat Paripurna Penyerahan LKPJ Kepala Daerah TA 2017;
 - 2) Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - 3) Rapat Tindak Lanjut LHP BPK;
 - 4) Musrenbang RKPD;

- 5) Rapat Pembahasan Pembentukan UPTD.
- f. Pimpinan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah bertukar informasi dengan jajaran pimpinan pemda dan mempertimbangkannya dalam penyusunan rencana pengawasan, telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Pemda terkait dengan rencana dan kegiatan pengawasan intern. Inspektorat Kabupaten Selayar telah mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Daerah dalam penyusunan PKPT antara lain pada kegiatan Audit Pengelolaan Keuangan pada PDAM Kabupaten Selayar, verifikasi terhadap usulan dan belanja perangkat daerah.

KPA: Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan

Tujuan KPA adalah APIP berbagi informasi dan berkoordinasi dengan pihak eksternal maupun internal terkait dengan penyediaan jasa pemberian advis dan penjaminan untuk memastikan cakupan pelayanan dan meminimalisasi tumpang tindih kegiatan pengawasan.

Outcome yang diharapkan meminimalkan kemungkinan terjadi tumpang tindih lingkup pengawasan antara APIP dengan penyedia layanan *assurance* dan *advisory* lainnya.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hubungan kerja dan koordinasi dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya telah diatur dan dituangkan dalam *Internal Audit Charter* Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017, yang memuat kerjasama dan koordinasi dengan auditor eksternal antara lain dengan BPKP yaitu Penerapan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP, Sosialisasi SPIP, Pendidikan dan Pelatihan SPIP, Pembinaan dan Konsultasi SPIP, Evaluasi Penerapan SPIP, dan Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah menjalin komunikasi, koordinasi dan berbagi informasi dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya untuk meminimalisir duplikasi pengawasan yang dilakukan pada saat Gelar Pengawasan yang diselenggarakan Inspektorat Provinsi.

- c. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah berbagi perencanaan, informasi maupun hasil pengawasan dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya. Inspektorat Kabupaten Selayar telah melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan penyediaan jasa pemberian nasihat dan penjaminan, diantaranya yaitu:
- 1) Pendampingan Pemeriksaan Terinci atas LKPD oleh Tim Pemeriksa BPK RI;
 - 2) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.
- d. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah menjadi penghubung antara OPD dengan auditor eksternal dan secara reguler berkomunikasi dengan auditor eksternal melalui kegiatan pendampingan bagi Tim BPK pada saat melakukan pemeriksaan di OPD. *Internal Audit Charter* Inspektorat Kabupaten Selayar telah memuat pernyataan bahwa Inspektorat menjadi penghubung antara auditor eksternal dengan OPD.

6. Elemen VI: Struktur Tata Kelola

Elemen Struktur Tata Kelola pada Level 3 memiliki 2 (dua) KPA, yaitu adanya mekanisme penganggaran kegiatan pengawasan dan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan APIP oleh manajemen organisasi Pemda. Dua KPA tersebut telah terimplementasi secara baik dan terus menerus.

KPA: Mekanisme Pendanaan

Tujuan KPA adalah APIP telah membangun proses pendanaan yang transparan dan sehat untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Outcome yang diharapkan anggaran APIP didasarkan pada perencanaan kegiatan pengawasan yang mempertimbangkan risiko.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA Mekanisme Pendanaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kabupaten Selayar telah memiliki mekanisme penganggaran kegiatan pengawasan, mekanisme penganggaran mencakup sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pengawasan tertuang dalam SOP Penyusunan PKP2T Nomor 08/SOP/III/itkab/2018 tanggal 14 Maret

2018. Anggaran Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp7.467.554.000,00. Nilai anggaran tersebut mencakup kegiatan pengawasan dan pendukung pelaksanaan pengawasan sebesar Rp2.317.654.000,00. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki mekanisme persetujuan dan kewenangan untuk mengajukan besaran anggaran sesuai yang dibutuhkan sesuai dengan SOP Penyusunan RKA Nomor 05/SOP/III/itkab/2018 Tanggal 14 Maret 2018.

- b. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyusun anggaran pengawasan dalam PKP2T dengan memperhatikan besaran sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan prioritas/berisiko tinggi.

KPA: Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan APIP

Tujuan KPA adalah Adanya keterlibatan jajaran pimpinan organisasi Pemda dalam mengawasi, memberikan saran, dan mereviu hasil-hasil dari kegiatan APIP untuk menguatkan independensi dan memastikan tindakan yang tepat telah dilaksanakan.

Outcome yang diharapkan kegiatan pengawasan menjadi efektif sehingga memberikan nilai tambah kepada *Stakeholder*.

Hasil QA terhadap pemenuhan KPA Pengawasan Manajemen terhadap Kegiatan APIP, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dukungan pimpinan daerah dalam menguatkan independensi, objektivitas dan efektivitas APIP melalui pengawasan kinerja APIP telah dituangkan dalam *IAC (Internal Audit Charter)* berupa Peraturan Bupati Selayar Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 menyatakan bahwa Tim Pengawasan Manajemen APIP bertugas untuk menilai kegiatan pengendalian, pembinaan, pengelolaan pengawasan Inspektorat dan melaporkan kinerjanya secara berkala kepada Bupati.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar telah memiliki mekanisme/prosedur pengawasan (*management oversight*) terhadap kinerja APIP yang dilakukan jajaran pimpinan organisasi Pemerintah Daerah yakni dengan telah terbitnya Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 439/VIII Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- c. Kegiatan pengawasan terhadap kinerja APIP telah dilakukan dengan adanya peran pimpinan daerah Bupati/Wakil Bupati melalui kegiatan Rapat Gelar Pengawasan Daerah.

A. Indikator Governance

Pemerintah Kabupaten Selayar memiliki indikator *governance* sebagai berikut :

No	Indikator Governance	2015	2016	2017
1	Nilai Maturitas SPIP			
2	Skor LKj IP	C	CC	CC
3	Skor EKPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Opini Laporan Keuangan	Disclamir	WDP	WTP
5	Permasalahan hukum	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Pengembangan dan penerapan <i>whistle blowing system</i>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Program untuk perolehan predikat WBK/WBBM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Program untuk perolehan predikat Wilayah Tertib Administrasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sehubungan dengan hasil penjaminan kualitas menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah berada Level 3 untuk semua elemen yang ada, sebagaimana diuraikan di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.


 Kepala Perwakilan,
 Aman Saif Harahap
 NIP. 9670110 199303 1 001

Tembusan Yth:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
2. Bupati Selayar.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jln Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar
Telp 0411-590591, 590592, Fax 0411-590595
Email: sulsel@btkp.go.id

Nomor : S- 031/PW21/6/2020

10 Januari 2020

Hal : Atensi atas Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3


Yth. Bupati Kepulauan Selayar
di Benteng

Menindaklanjuti Laporan Hasil Penjaminan Kualitas/ *Quality Assurance* atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor LQAPIP-931/PW21/6/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dimaksud yang belum mencapai Level 3 penuh, berikut kami sampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Bupati Kepulauan Selayar sebagai berikut:

1. Meningkatkan penguatan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern, memenuhi kebutuhan SDM, menyediakan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (Diklat, *Work Shop* dan sertifikasi profesi auditor internal), menyediakan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern;
2. Meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko pemerintah daerah;
3. Mendorong Tim Pengawas (*Management Oversight*) APIP untuk mereviu dan mengevaluasi kinerja APIP secara berkala;
4. Menginstruksikan kepada Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar untuk:
 - a. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas APIP Level 3 dengan mengimplementasikan *Key Process Area (KPA)* secara baik dan terus-menerus (*Institutionalized*), serta mulai mempercepat pencapaian level 3 kapabilitas APIP penuh, antara lain:
 - 1) Meningkatkan kapabilitas SDM melalui diklat dan sertifikasi profesi auditor internal (seperti *QIA, CIA, CGAP, CFE, dll*);

- 2) Menyusun perencanaan pengawasan berbasis risiko berupa pemutakhiran peta auditan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko;
 - 3) Menyelaraskan perencanaan kegiatan tahunan, penetapan target kinerja, dan penganggaran (*business plan*) APIP (RKT, RKA, IKU Level 3, Tapkin) dengan prioritas Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko;
 - 4) Pelaksanaan penugasan individual APIP agar diperankan oleh SDM yang terlatih, mengacu pada Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang telah disetujui Kepala Daerah, disertai pengelolaan kualitas dengan penerapan kendali mutu sesuai standar audit sampai dengan monitoring tindak lanjutnya;
 - 5) Menuangkan rencana penugasan audit kinerja ke dalam PKPT dan mengimplementasikan pelaksanaannya dengan memperhatikan risiko auditan yang mencakup penilaian atas kehematan, efisiensi, dan efektivitas dari operasi, aktivitas atau program pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - 6) Menuangkan rencana penugasan pemberian jasa konsultasi/ *advisory services* ke dalam PKPT;
 - 7) Menyusun laporan ikhtisar hasil pengawasan semester I dan semester II tahun berjalan.
- b. Berkoordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,


Sahri Harahap
19670110 199303 1 001

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**HASIL PENILAIAN CEPAT
MATURITAS PENILAIAN SPIP TERINTEGRASI
PADA PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR : PE.05.02/LHEV-1038/PW21/3/2022
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2022**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Tamalanrea Raya No. 3, Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Makassar
Telepon (0411) 590591, 590592, Faksimili (0411) 590595, email sulsel@bpkp.go.id

Nomor : PE.05.02/LEV-1038/PW21/3/2022

29 November 2022

Lampiran : Tiga berkas

Hal : Hasil Penilaian Cepat Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

Yth. Bupati Kepulauan Selayar
di Benteng

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)** dengan nilai **3,002** dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar **2,850** serta skor IEPK sebesar **2,766**. Rincian hasil penilaian diuraikan sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1.	Penetapan Tujuan	40%	3,500
2.	Struktur dan Proses	30%	2,738
3.	Pencapaian Tujuan	30%	2,600
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3,002
	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		2,850
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,766

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Penetapan Tujuan

- a. Terdapat program yang belum ditetapkan sasaran programnya.
- b. Terdapat sasaran yang belum berorientasi hasil.
- c. Terdapat indikator kinerja yang belum SMART.
- d. Terdapat penetapan target yang tidak memperhatikan capaian tahun lalu.



2. Struktur dan Proses

- a. Terdapat beberapa pengendalian yang belum diimplementasikan sesuai dengan kebijakan.
- b. Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan manajemen risiko.
- c. Belum ada program terkait dengan program pendidikan antikorupsi.
- d. Belum terdapat kebijakan dan implementasi yang mengatur tentang risiko kemitraan dan risiko *fraud*.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, disarankan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar agar:

1. Melakukan reviu/evaluasi perencanaan untuk memperbaiki sasaran, indikator dan target kinerja program dan kegiatan dalam perencanaan Tahun 2023.
2. Melakukan reviu dan menyusun *action plan* terkait penetapan target.
3. Mendorong percepatan penetapan kebijakan MR yang memadai.
4. Mempertimbangkan penyusunan program dan kegiatan terkait dengan pendidikan antikorupsi.
5. Mendorong pelaksanaan manajemen risiko baik risiko tingkat pemda, risiko kemitraan maupun risiko *fraud*.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan

Ditandatangani secara elektronik oleh

Rizal Suhaili

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar



Lampiran 1

HASIL PENILAIAN CEPAT
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2022

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	3	1,5
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	4	2,0
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100,00%		3,5
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	40,00%		1,4
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30,00%	23,024	0,863
Penilaian Risiko	20,00%	4,000	0,400
Kegiatan Pengendalian	25,00%	33,000	0,750
Informasi dan Komunikasi	10,00%	6,000	0,300
Pemantauan	15,00%	5,667	0,425
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100,00%		2,738
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30,00%		0,822
PENCAPAIAN TUJUAN			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian <i>Outcome</i>	15,00%	3	0,45
Capaian <i>Output</i>	15,00%	3	0,45
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25,00%	3	0,75
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Administrasi	10,00%	3	0,30
Keamanan Fisik	5,00%	5	0,25
Keamanan Hukum	10,00%	2	0,20
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20,00%	1	0,20
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	100,00%		2,600
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN	30,00%		0,780
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3,002



**HASIL PENILAIAN CEPAT
MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) TAHUN 2022**

AREA/KOMPONEN MRI	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PERENCANAAN	40,00%		1,40
Kualitas Perencanaan	40,00%	3,5	1,40
KAPABILITAS	30,00%		0,74
Kepemimpinan	5,00%	3,00	0,15
Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	2,00	0,10
Sumber Daya Manusia	5,00%	2,50	0,13
Kemitraan	2,50%	2,00	0,05
Proses Manajemen Risiko	12,50%	2,50	0,31
HASIL	30,00%		0,71
Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	2,00	0,38
<i>Outcomes</i>	11,25%	3,00	0,34
NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS			2,850



**HASIL PENILAIAN CEPAT
INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK) TAHUN 2022**

PILAR IEPK	Bobot Unsur	Skor	Nilai
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		1,30
Kebijakan Antikorupsi	9,60%	3,00	0,29
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,20%	3,00	0,22
Dukungan Sumber Daya	7,20%	3,00	0,22
<i>Power</i> (Kuasa dan Wewenang)	14,40%	2,00	0,29
Pembelajaran Antikorupsi	9,60%	3,00	0,29
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		0,99
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9,00%	2,00	0,18
Saluran Pelaporan Internal	3,60%	3,00	0,11
Kepemimpinan Etis	9,00%	3,00	0,27
Integritas Organisasional	7,20%	3,00	0,22
Iklim Etis Prinsip	7,20%	3,00	0,22
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,48
Investigasi	8,00%	3,00	0,24
Tindakan Korektif	8,00%	3,00	0,24
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI	100%		2,766

